




Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04
Tanggal Edisi : 22 - 02 - 2022
Halaman : 1-9
Lampiran : 4 bundel

PROSEDUR MANAJEMEN KESELAMATAN LALU LINTAS

DISPOSISI	KRONOLOGIS	KATEGORI DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> - Merubah lampiran form E-QHSE - Menambah Pengoperasian Kendaraan - Menambah ketentuan batas kecepatan aman, area bongkar muat, kerekendara aman 	Tanggal Edisi I : 01-07-2019 Tanggal Edisi II : 09-04-2020 Tanggal Edisi III : 30-09-2021 Tanggal Edisi IV : 22-02-2022	 B BLASA

URAIAN	PEMRAKARSA	PEMBERI PERSETUJUAN	
		I	II
Tanda tangan			
Nama Jabatan	<u>Wahyu Herry Sasongko</u> <u>SM QHSE</u>	<u>M.Tohfa Fauzi</u> <u>Direktur Operasi I</u> <u>25.09.2022</u>	<u>Widyn Praseno</u> <u>Direktur Operasi II</u> <u>26.09.2022</u>
Tanggal	<u>22.02.2022</u>	<u>26.09.2022</u>	<u>27.09.2022</u>

DISTRIBUSI

Status Dokumen:			
Tanggal: Nomor:	<u>27.09.2022</u>



1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai pedoman manajemen keselamatan lalu lintas dilingkungan PT. Brantas Abipraya (Persero).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di seluruh lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero).

3. ACUAN

- 3.1 ISO 45001 Klausul 6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko & peluang
- 3.2 Sistem Manajemen K3 (Sesuai PP No.50 tahun 2012) Klausul 6.1.5 Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi
- 3.3 Undang undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan.
- 3.4 Undang undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 3.5 Peraturan menteri pekerjaan umum No 11 tahun 2010 tentang cara dan persyaratan laik fungsi jalan.
- 3.6 Panduan teknis 3 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tentang keselamatan di lokasi pekerjaan jalan.
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 10 Tahun 2021

4. DEFINISI

- 4.1 Rencana manajemen lalu lintas adalah Suatu rencana yang menjelaskan semua rambu, pagar keselamatan, barikade dan perangkat lainnya yang akan dipasang dan dipelihara di lokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung
- 4.2 Zona Peringatan Dini adalah Segmen jalan dimana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan.
- 4.3 Zona Pemandu Transisi adalah Segmen jalan dimana pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan dan masuk ke lintasan yang benar.
- 4.4 Zona Kerja adalah Segmen jalan dimana pekerjaan dilaksanakan dan terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan serta material.
- 4.5 Zona Terminasi adalah Segmen jalan dimana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal setelah melalui lokasi pekerjaan.



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Halaman : 3 - 9

4.6. *Blind spot* adalah titik buta yang terdapat dalam setiap kendaraan dimana pengendara atau pengemudi tidak dapat melihat suatu area pandang tertentu.

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas memperhatikan beberapa hal :

5.1.1. Menyediakan petugas bendera (*Flagman*) dan perlengkapan jalan sementara pada setiap titik lokasi bahaya antara lalu lintas umum dengan kendaraan dan / atau kegiatan proyek seperti :

5.1.1.1. Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses lokasi basecamp, sumber bahan dan tumpukan bahan / stockpile material.

5.1.1.2. Lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi

5.1.1.3. Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses kegiatan konstruksi

5.1.1.4. Lokasi jembatan sementara

5.1.1.5. Lokasi lainnya dengan potensi bahaya tinggi antara lalu lintas umum dengan kendaraan proyek.

5.1.2. Petugas pengatur lalu lintas / HSE Inspector selaku coordinator manajemen lalu lintas bertugas antara lain :

5.1.2.1. Memahami spesifikasi pekerjaan dan lingkungan dimana pekerjaan akan dilaksanakan

5.1.2.2. Melakukan inspeksi rutin terhadap konsisi dan keefektifan dari pengaturan lalu lintas yang digunakan.

5.1.2.3. Melakukan koordinasi pemeliharaan kegiatan lalu lintas dengan pelaksana.

5.2. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dilakukan pada:

5.2.1. Pekerjaan pengurangan lebar jalan tapi tetap memadai untuk arus lalu lintas 2 arah

5.2.2. Pekerjaan pengurangan lebar jalan hingga hanya satu lajur dapat digunakan



- 5.2.3. Penutupan lajur kiri/kanan pada lajur multilajur-terbagi atau tidak terbagi
- 5.2.4. Lalu lintas bergerak melintasi pekerjaan jalan yang belum selesai
- 5.2.5. Beberapa area kerja yang berdekatan (jarak kurang 1 km) pada lokasi pekerjaan yang panjang
- 5.2.6. Pendekatan untuk lintasan samping satu arah
- 5.2.7. Pendekatan untuk lintasan samping dua arah
- 5.2.8. Pekerjaan di tengah jalan
- 5.2.9. Pekerjaan di tikungan jalan
- 5.2.10. Pekerjaan di persimpangan jalan

5.3. Rencana Manajemen Lalu Lintas

Dalam implementasi kegiatan – kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan dapat memperhatikan perlengkapan jalan sementara seperti :

- 5.3.1 Alat pemberi isyarat lalu lintas sementara.
- 5.3.2 Rambu lalu lintas sementara.
- 5.3.3 Marka jalan sementara
- 5.3.4 Alat penerangan sementara.
- 5.3.5 Pembatasan kecepatan.
- 5.3.6 Kerucut lalu lintas dan tiang pengarah.
- 5.3.7 Pakaian berwarna terang untuk semua pekerja.
- 5.3.8 Pekerjaan pada malam hari harus diterangi dengan lampu dan sistem reflektif. Sistem penerangan harus diperhatikan penempatannya agar sorot cahaya tidak mengganggu penggunaan jalan pada lokasi pekerjaan.
- 5.3.9 Pagar pengaman sementara atau pembatas area pekerjaan yang bersinggung langsung dengan jalur lalu lintas harus dilengkapi dengan lampu pengaman sebagai tanda batas lokasi pekerjaan sekaligus sebagai pengarah bagi pengguna jalan untuk melalui jalur lalu lintas yang aman.
- 5.3.10 *Washing bay* di pintu kluar masuk proyek



5.4. Rencana Pengoperasian Kendaraan

5.4.1. Pengangkutan Barang

Kendaraan yang digunakan untuk membawa barang, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 5.4.1.1 Tidak diperkenankan membawa barang sehingga menyebabkan pintu samping kendaraan tidak tertutup dengan sempurna.
- 5.4.1.2 Barang yang diletakkan pada bak bagian belakang sedapat mungkin diikat kuat agar tidak bergeser, tidak terlempar, tidak terguling, sehingga tidak merusak barang yang diangkut atau menimbulkan potensi bahaya bagi kendaraan disekitarnya.
- 5.4.1.3 Barang yang dibawa pada bak bagian belakang kendaraan, yang panjangnya melebihi sisi bak belakang harus diberi tanda pada ujung barang yang lebih atau menonjol keluar.
- 5.4.1.4 Kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan barang yang panjangnya melebihi dari sisi bak belakang kendaraan harus dilakukan pengawalan.

5.4.2. Menaikkan atau menurunkan orang / barang

- 5.4.2.1. Tidak diperkenankan membawa barang sehingga menyebabkan pintu samping kendaraan tidak tertutup dengan sempurna.
- 5.4.2.2. Kegiatan menaikkan / memurunkan orang / barang harus dilakukan di lokasi yang tidak dilarang untuk berhenti sesuai dengan petunjuk rambu dan atau tidak mengganggu arus lalu lintas dalam keadaan darurat.
- 5.4.2.3. Dalam kegiatan menaikkan / menurunkan barang harus memperhatikan aspek keselamatan terutama dalam kegiatan *manual handling*, tidak diperbolehkan mengangkat diluar batas kemampuan tubuh. Diwajibkan menggunakan alat bantu pengangkatan.



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Halaman : 6 - 9

5.4.2.4. Dalam menurunkan barang, peletakan barang wajib diletakkan ditimpat yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan menutup akses jalan kendaraan lain / pejalan kaki, kecuali telah diatur terkait perubahan akses atau dalam ketentuan *traffic management*.

5.4.3. Disiplin berkendara / Pengoperasian Kendaraan

5.4.3.1. Pengemudi wajib memperhatikan kondisi keselamatan tubuhnya dan tidak diperkenankan untuk mengoperasikan kendaraan dalam keadaan lelah, mengantuk dan dalam keadaan mabuk.

5.4.3.2. Sebelum mengoperasikan kendaraan pengemudi wajib memastikan sekitar area titik buta (*blindspot*) kendaraan untuk memastikan tidak ada hal yang membahayakan pengemudi atau orang lain.

5.4.3.3. Bagi kendaraan yang akan keluar proyek harus melakukan pembersihan roda kendaraan di area *washing bay* untuk menghindari tanah/kotoran yang terbawa dari proyek ke jalan raya.

5.4.3.4. Mengatur kaca spion sebelum berangkat untuk memastikan pengemudi mampu melihat kendaraan yang ada dibelakang.

5.4.3.5. Saat berkendara pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam (ponsel), bercanda dan melakukan aktivitas lain yang dapat merusak konsentrasi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.

5.4.3.6. Pengemudi dilarang mengoperasikan kendaraan secara ugal-ugalan atau diluar control

5.4.4. Kecepatan Kendaraan

5.4.4.1. Kecepatan kendaraan di jalan raya tidak boleh lebih dari 60 Km/jam, kecuali dinyatakan lain oleh rambu lalu lintas.

5.4.4.2. Kecepatan kendaraan di area lingkungan proyek tidak boleh melebihi dari 10 Km/jam.



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Halaman : 7 - 9

5.4.5. Jarak Aman Berkendara / Pengoperasian Kendaraan

Pengemudi kendaraan di jalan raya harus tetap menjaga jarak aman kendaraan tidak kurang dari 50 meter terhadap kendaraan di depannya.

5.4.6. Mendahului Kendaraan Lain


5.4.6.1. Dilarang mendahului kendaraan dalam jarak kurang atau sama dengan 50 m dari persimpangan jalan, tikungan, tanjakan, turunan dan jembatan serta saat jarak pandang terbatas, dan diatur lain oleh rambu lalu lintas.

5.4.6.2. Sebelum mendahului kendaraan lain, pengemudi wajib membunyikan klakson sebagai isyarat dan menyalakan lampu sein sebelah kanan, pengemudi dilarang menyalip melalui sisi kiri.

5.4.6.3. Pengemudi dilarang mendahului kendaraan yang sedang berjalan didepannya sebelum mendapat tanda izin dari pengemudi kendaraan yang akan didahului.

5.4.6.4. Pengemudi wajib memberi ruang gerak dibagian sebelah kanan kendaraan serta memperlambat laju kendaraan apabila telah memberi izin pada kendaraan dibelakangnya untuk mendahului.

6. KEGIATAN DAN TANGGUNGJAWAB





Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Halaman : 9 - 9

7. RECORD



- 7.1. Rencana Manajemen Lalu Lintas

8. LAMPIRAN

- 8.1. Jenis rambu dan pengatur lalu lintas
- 8.2. Contoh tata letak pengaturan lalu lintas pada pekerjaan jalan
- 8.3. Contoh RMKL



RAMBU DAN PENGATUR LALU LINTAS
(Bentuk, Ukuran, Warna)

NO	NAMA RAMBU	DISAIN	UKURAN
1	Rambu Peringatan Hati-hati		Bentuk :Belah ketupat Ukuran :90 X 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
2	Rambu Peringatan Ada Pekerjaan di Jalan		Bentuk :Belah ketupat Ukuran :90 X 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
3	Rambu Peringatan Penyempitan Jalan		Bentuk :Belah ketupat Ukuran :90 X 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam




Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.1

Halaman : 2-5

4	Rambu Peringatan Lampu Lalu Lintas		Bentuk : Belah ketupat Ukuran : 90 X 90 cm Warna : - Latar belakang : Kuning Simbol : Hitam
5	Rambu Peringatan Lalu Lintas Dua Arah		Bentuk : Lingkaran Ukuran : 90 X 90 cm Warna : - Latar belakang : Kuning Simbol : Hitam
6	Rambu Larangan Berjalan Terus		Bentuk : Segi Delapan Ukuran : Warna : - Latar belakang : Kuning Simbol : Hitam
7	Rambu Larangan Kecepatan Kendaraan Lebih dari 40 Km/Jam		Bentuk : Lingkaran Ukuran : 90 cm Warna : - Latar belakang : Kuning Simbol : Hitam



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04
Lampiran : 8.1
Halaman : 3-5




8	Rambu Perintah Wajib Mengikuti Arah ke Kiri dan Kanan		Bentuk : Lingkaran Ukuran : 90 cm Warna : - Latar belakang : Kuning Simbol : Hitam
9	Rambu Perintah Lajur yang Wajib Dilewati		Bentuk : Lingkaran Ukuran : Diameter 90 cm Warna : - Latar belakang : Kuning
10	Rambu Perintah yang Wajib Melewati Salah Satu Lajur yang Ditunjuk		Bentuk : Lingkaran Ukuran : 90 cm Warna : - Latar belakang : Kuning Simbol : Hitam
11	Rambu Petunjuk Tempat Berjalan Kaki		Bentuk : Segi Empat Ukuran : 75 x 60 cm Warna : - Latar belakang : Biru Simbol : Putih



12	Papan Tambahan yang Memerintahkan Pengurangan Kecepatan		Bentuk : Empat Persegi panjang Ukuran : 60x90cm Warna: Latar belakang : kuning Simbol : hitam
----	---	--	---

NO	NAMA PERAMBUTAN LAINNYA	DESAIN	UKURAN
13	Kerucut lalu-lintas		Bentuk : Kerucut Ukuran : tinggi 45-70cm Warna: Latar belakang : merah Strip : putih
14	Brikade		Bentuk : Empat Persegi Ukuran : Warna: Latar belakang : putih Garis-garis : hitam



15	Lampu Kedip dan Lampu Penerangan (sementara)	Lampu Kedip  Lampu Kedip 	Lampu penerangan sementara 
16	Bendera		Bentuk : Segi Empat Ukuran : 50x30cm Warna: Merah/Hijau
17	Barier		Bahan : Plastik/Beton Panjang : 100cm Tinggi : 80cm Lebar : 45cm




Table 2.1 Panjang Zona Peringatan Dulu (m)

Kondisi perjalanan panjang (meter)	Kondisi yang dilengkapi (meter)
≤60	20
60 - 75	30
75 - 90	40
90	30
100	30
110	30
120	30
130	30
140	30
150	30
160	30
170	30
180	30
190	30
200	30
210	30
220	30
230	30
240	30
250	30
260	30
270	30
280	30
290	30
300	30
310	30
320	30
330	30
340	30
350	30
360	30
370	30
380	30
390	30
400	30
410	30
420	30
430	30
440	30
450	30
460	30
470	30
480	30
490	30
500	30
510	30
520	30
530	30
540	30
550	30
560	30
570	30
580	30
590	30
600	30
610	30
620	30
630	30
640	30
650	30
660	30
670	30
680	30
690	30
700	30
710	30
720	30
730	30
740	30
750	30
760	30
770	30
780	30
790	30
800	30
810	30
820	30
830	30
840	30
850	30
860	30
870	30
880	30
890	30
900	30
910	30
920	30
930	30
940	30
950	30
960	30
970	30
980	30
990	30
1000	30

Table 2.2 Panjang Zona Peringatan Transisi (m)

Kondisi perjalanan panjang (meter)	Tipe (m)	Lajur tidak dilengkapi	Lajur lengkap
<45	50	50	50
45 - 55	50	50	50
55 - 65	60	60	60
65 - 75	70	70	70
75 - 85	70	70	70
85 - 95	80	80	80
95 - 105	90	90	90
105 - 115	100	100	100
115 - 125	110	110	110
125 - 135	120	120	120
135 - 145	130	130	130
145 - 155	140	140	140
155 - 165	150	150	150
165 - 175	160	160	160
175 - 185	170	170	170
185 - 195	180	180	180
195 - 205	190	190	190
205 - 215	200	200	200

Catatan : Jalan dengan kedua karenapelan di bawah ini adalah ditentukan untuk lalu lintas 40 km/jam pada saat melintasi zon kerja.


Tabel 2.1 Zona Peringatan Dulu = 60%

Tabel 2.2 Zona Peringatan Transisi = 50% (lebih tidak diperlukan)

GAMBAR 5.2 JALAN LEBAR JALAN HINGGA HANYA SATU LAJUR DAPAT DIGUNAKAN

GunaLan/Gambar 5.2 (APLL), bila:

- volume lalu lintas lebih dari 500 kendaraan per hari, atau
- lebih dari 100 meter, atau panjang area kerja
- pengemudi yang memerlukan lokasi tidak dapat melihat keadaan arah berlawanan dan tidak ada lajur lainnya



Contoh: Keadaan pada suatu jalan satu lajur dengan volume lalu lintas subseh Zona Kerja. Lebar jalan cukup untuk 2 atau 3 mobil.

Tabel 2.1 Zona Peringatan Dial = 100m (kemungkinan berada di pesisir jalan)

Tabel 2.2 Zona Pemandu Dial = 50m (kejauhan mencari)

Table 2.1 Peringatan Zona Peringatan Dial [m]

Kategori gerak	Karakteristik yang ditunjukkan (kereta)	atap	20	30	40
50	225	200	180	160	140
70	180	160	140	120	100
60	160	90	75	60	40
50	75	60	45	30	15

Table 2.2 Peringatan Zona Pemandu Dial [m]

Kategori gerak	Tipe (m)	Lepaskan	Lepaskan	Lepaskan
40	40	30	20	10
60	60	50	30	10
70	70	60	40	10



PENUTUPAN LAJUR KIRI PADA JALAN MULTILAJUR—TERBAGI ATAU TIDAK TERBAGI

Golongan III: mempunyai dua atau lebih lajur lalu lintas, tidak mempunyai jalan kaki dan berpenyeberangan pada jalur jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor dan kendaraan nonmotor.

PENUTUPAN LAJUR KIRI PADA JALAN MULTILAJUR—TERBAGI ATAU TIDAK TERBAGI

Golongan III: mempunyai dua atau lebih lajur lalu lintas, tidak mempunyai jalan kaki dan berpenyeberangan pada jalur jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor dan kendaraan nonmotor.




Table 2.1 Panjang Zona Pengingatan Dulu (m)

Ruas jalan pedekat (meter)	Karakteristik yang ditampilkan (kondisi)	100	20	30	40
50		225	200	150	170
70		100	150	160	120
60		100	90	70	80
80		75	60	45	70

Table 2.2 Panjang Zona Pemaranda Trajeksi (m)

Kategori pedekat (meter)	Tajur (m)	Laju maks maksimum	Laju maks minimum
< 45	90	90	90
46 - 50	90	90	120
51 - 65	90	90	120
66 - 75	70	70	140
76 - 85	60	60	160
86 - 95	50	50	180
> 95	100	100	220

Pembentukan lajur kiri pada jalan multilajur (terbagi atau tidak terbagi)

Contoh: Batas kedepan rute area 40 km/jam diatur menjadi 40 km/jam di lokasi pelajaran di jalan

Tabel 2.1 Zona Pengingatan Dulu = 170 m

Tabel 2.2 zona pemaranda trajeksi (diperpanjang) = 80 m

Persero	No. Dokumen	:	2-000-57-02/04
PT BRANTAS ABI PRAYA	Lampiran	:	8.2
	Halaman	:	4-11

LALU LINTAS BERGERAK MELINTASI PEKERJAAN JALAN
YANG BELUM SELESAI




Table 2: Penetrating Zone Penetration D₁(cm)

Kategori produk (kilo)	Kapasitas yang dibutuhkan (kilo)			
	step	10	15	40
60	200	200	100	170
70	150	150	90	120
60	100	100	70	80
60	75	75	45	50

Cronich Kongarang di kota Empang pada waktu jalan diluar yang mendekati di kota yang pada akhirnya saat ada petakon jalur. Para kongarang hidup di sana ketika mereka pulang ke rumah. Beberapa kongarang datang dan dibentukkan ke dalam kongarang seperti bentukan di zona kerja. Beberapa kongarang.

Tabel 2.1 Transisi Pengangguran Dini = 60 miliar
Tabel 2.2. Zona Transisi (Kepari menyedihi) = 0 miliar karena pengangguran tidak signifikan

BEBERAPA AREA KERJA YANG BERDEKATAN (JARAK KURANG DARI 1 KM) PADA LOKASI PEKERJAAN YANG PANJANG

Dilansir dari situs kelistrikan, Indonesia:

- i. Makanan dan minuman (makanan ringan, minuman dingin, minuman panas, minuman dingin yang dibekukan, minuman dingin yang dibekukan, minuman dingin yang dibekukan)
- ii. Lahan tanam (tanaman pangan, tanaman hias, tanaman perkebunan, tanaman perkebunan)
- iii. Di bawah pohon jati, Lembar bambu 80 atau 80 sejulur dengan batas tanah tanaman pangan dan tanaman
- iv. Areal di tengah atau area kejauhan (disekitar atau tidak mendekat pada tanah tanaman)




Table 2.1 Pengaruh Zona Peringatan Dini [1]

Karakteristik penitikat (km/jam)	Karakteristik jarak pengaruh (km/jam)
80	30
70	20
60	10
50	5

Contoh: Kecepatan 60 km/jam dikenai mengendalikan 40 km/jam melintasi area kerja
 Tabel 2.1 Zona Peringatan Dini = 100 m (jarak berantai)

AKHIR
 PEKERJAAN
 JALAN
 UTAMAKAN KESELAMATAN




PENDEKATAN UNTUK LINTASAN SAMPING SATU ARAH

Garis ini menunjukkan lalu lintas samping yang dapat

ditutup atau diblokir dalam sebagian besar arahnya tanpa menghalangi laju kendaraan lainnya dan pengaruhnya pada jalur lainnya.

Untuk hal ini, jarak antara dua titik awal dan akhir sinyal lalu lintas yang mendekati tidak boleh lebih dari 60 m.



GAMBAR 5.9
PENDEKATAN UNTUK LINTASAN SAMPING DUA ARAH

Carbohydrates in the diet of humpback whales


1020 JOURNAL OF POLYMER SCIENCE: PART A

KÜBLER-Ross Model and Crisis Response

STRUCTURE OF LOCAL POLYMER PLATES

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com



卷之三


Nonparametric probabilistic (Bayesian)		Kruschke's 2011 Bayesian estimation of the effect size			
	Posterior mean	Mean	SD	Median	Range
Effect size	0.49	0.215	.202	.198	.129
Posterior range	7.73	1.61	.150	.149	.130
Posterior range	8.63	1.65	.097	.157	.099
Posterior range	2.24	0.44	.031	.44	.00

Lata Sintetis akan diolah untuk menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan. Untuk itu, lata sintetis ini dibentuk dalam bentuk partikel-partikel kecil dan halus.



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04
Lampiran : 8.2
Halaman : 8-11




LAMPIRAN B.2.7

Pengaturan Lalu Lintas Pada Pekerjaan Di Tengah Jalan (Menutup Satu Lajur Jalan)

Pada Ruas Jalan Satu Arah 3 Lajur

LAMPIRAN B.2.8


Pengaturan Lalu Lintas Pada Pekerjaan Di Tengah Jalan (Menutup Satu Lajur Jalan) Pengalihan Arus Melalui Jalur Darurat



PT BRANTAS ABIPRAYA

LAMPIRAN B.2.9

Pengaturan Lalu Lintas Pada Pekerjaan Di Tikungan Jalan (Menutup Satu Lajur Jalan)





Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen	:	2-000-57-QZ/04
Lampiran	:	8.2
Halaman	:	11-11


LAMPIRAN B.2.10



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04
Lampiran : 8.2
Halaman : 12-11

**Pekerjaan di Persimpangan
Jalan**





Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04
Lampiran : 8.3
Halaman : 1-9

RENCANA MANAGEMENT KESELAMATAN LALULINTAS (RMKL)

PROYEK :

Uraian	Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,
Tanda Tangan			
Nama			
Jabatan	Project Manager	Konsultan Manager	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Tanggal			



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. KEBIJAKAN K3L
- 1.2. SASARAN K3L.
- 1.3. DASAR HUKUM

BAB II TRAFFIC MANAGEMENT PLAN

- 2.1. PENGATURAN PERANGKAT PENGENDALIAN LALU LINTAS
- 2.2. PENGATURAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS
- 2.3. KETENTUAN LINTASAN PEJALAN KAKI, PESEPEDA&DISABILITAS
- 2.4. KONSULTASI DAN KOMUNIKASI
- 2.5. KONTAK DARURAT
- 2.6. DAFTAR RAMBU

BAB III PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KEBIJAKAN K3L

Sesuai komitmen PT Brantas Abipraya dalam bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Pekerjaan Proyek dalam menjalankan prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan berkomitmen kepada *zero fatal accident, frequency rate, severity rate*, lingkungan kerja yang sehat, perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja dan mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas Perusahaan.

1.2 SASARAN K3L

Dalam rangka meningkatkan efisiensi & keefektifan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Pekerjaan Proyek, PT Brantas Abipraya menjalankan program kerja yang berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Keselamatan Lalu Lintas untuk mencegah :

- Pencemaran lingkungan
- Kecelakaan kerja
- Penyakit akibat kerja
- Kecelakaan Lalu Lintas
- Kemacetan Lalu Lintas

1.3 DASAR HUKUM

Dalam menjalankan kegiatan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) serta Manajemen Keselamatan Lalu Lintas PT Brantas Abipraya akan patuh kepada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, acuan dasar hukum tersebut mengacu kepada :


1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, "Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/MEN/1986 dan No.104/KPTS/1986 Tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi
3. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan



1.4 GAMBARAN UMUM PROYEK

- 1.4.1. Nama Proyek :
- 1.4.2. Jenis Proyek :
- 1.4.3. Lokasi :
- 1.4.4. Tipe Kontrak :
- 1.4.5. Nilai Kontrak :
- 1.4.6. Sumber Dana :
- 1.4.7. Pemberi Tugas :
- 1.4.8. Konsultan :
- 1.4.9. Penyedia Jasa :
- 1.4.10. Jangka Waktu Pelaksanaan :

1.5 SITE PLAN




1. Panjang per tanggungan 12,5 KM [STA 0+000 s.d STA 12+523]
2. Pengiriman dibagi dalam 3 zona,
 - Zona 1 (STA 0+000 – STA 3+450)
 - Zona 2 (STA 3+450 – STA 7+183)
 - Zona 3 (STA 7+183 – STA 12+523)
3. Jalan Alkes untuk transportasi bahan, material, dan alat melalui Jalan tol Puraleunyi,
4. Pelajaran Perlindungan dan Pemeliharaan Lalu
 - Pagar pengaman proyek ditempatkan di sepanjang area konstruksi.
 - Pintu akses keluar/masuk area proyek ditempatkan setiap 1,5 km.

1.6 KONDISI EKSISTING





Secara umum rencana digambarkan dalam diagram alur proses, sebagai berikut;






BAB II

TRAFFIC MANAGEMENT PLAN


2.1. PENGATURAN PERANGKAT PENGENDALIAN LALU LINTAS

Pekerjaan Perlindungan dan Pemeliharaan Lalu Lintas

Ilustrasi Managemen Traffic Pekerjaan Pelebaran Bahu Luar Jalan Tol



GAMBAR 6.4
PENGATURAN LALU LINTAS PADA JALAN MULTILAJUR — TERBAIK ATAU TIDAK TERBAIK





2.2. PENGATURAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS

Pengkapan yang perlu disediakan untuk satu lokasi pelaksanaan pekerjaan, antara lain :

- a. Truk pengangkut rambu :
- b. Rambu kerja + standard : (jumlah dan jenisnya)
- c. Traffic cone (silang) :
- d. Penerangan malam hari :
- e. Stick Lamp :
- f. Bendera :
- g. Tenaga pengatur lalu lintas :
- h. Rompi Keselamatan :

2.3. KETENTUAN LINTASAN PEJALAN KAKI, PESEPEDA & DISABILITAS

Harus ada ketentuan khusus dalam mengantisipasi pejalan kaki, pesepeda & disabilitas yang melintasi lokasi pekerjaan, lintasan yang disediakan harus sama dengan lintasan sebelum ada pekerjaan jalan. Lintasannya harus ditempatkan sejauh mungkin dari jalur kendaraan berat, bebas rintangan, dengan lebar memadai dan diberi pagar/pembatas disertai tanda/rambu yang jelas.

2.4. Konsultasi dan Komunikasi

Untuk mensosialisasikan kebijakan dalam hal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan dilakukan safety talk yang akan dilaksanakan seminggu 1 kali, bertujuan untuk sosialisasi dan mengingatkan potensi bahaya yang mungkin akan ditemui di tempat kerja.

Selain safety talk program Hazard Communication seperti penyebaran Flyers, Papan Informasi tetap dioptimalkan agar pemberitahuan terhadap bahaya-bahaya (fisik, kimia, biologi) yang ada di area kerja dapat diketahui dan dimengerti oleh semua pekerja dan karyawan.

Proyek menerima masukan dari pihak manapun mengenai keluhan ataupun informasi baru mengenai peraturan perundang-undangan dalam kaitan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan. (dibuatkan flowchart jalur komunikasinya)

2.5. KONTAK DARURAT

- 1. Kantor Pusat :
- 2. Rumah Sakit :
- 3. Dinas Kebakaran :
- 4. Ambulans :
- 5. Kepolisian :
- 6. Polsek :
- 7. Dishub :



2.6. DAFTAR RAMBU

Tanda jalan lurus	Tanda jalan lurus ke kanan	Tanda jalan lurus ke kiri	Jalan lurus	Pengalihan arah kiri	Pengalihan arah kanan	Melintas di sebelah
Pengalihan arah kiri	Pengalihan arah kanan	Pengalihan arah kiri	Pengalihan arah kanan	Pengalihan arah kiri	Pengalihan arah kanan	Melintas
Pengalihan jalan lurus	Jalan lurus	Pengalihan lurus	Pengalihan lurus	Pengalihan lurus	Pengalihan lurus	Pengalihan lurus dengan pengalihan
Pengalihan arah kiri	Pengalihan arah kanan	Pengalihan arah kiri	Peringatan (dilakukan dengan menutup jalan di depan)	Kondisi dilaporkan	Pengalihan lurus	Lahan yang diperlukan
Rambu 29	Peringatan	Rambu 31				
		KURANGI KECEPATAN SEKARANG				
		KURANGI KECEPATAN SEKARANG				



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/02
Tampiran : 8.3
Halaman : 9-9

BAB III

PENUTUP

Demikian Rencana Management Keselamatan Lalu Lintas (RMKL) ini dibuat sebagai acuan dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di area Proyek